

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat ini telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.

Kegiatan pelayanan Notaris di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan *Cyber notary* sehingga seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada para pihak dan Notaris terkait dengan Akta yang dibuatnya.

Dengan mengamati perkembangan di beberapa negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran Notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa Notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.¹

¹Edmon Makarim, 2016, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 133.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. kewenangan notaris ini merupakan kewenangan atributif yang sebagaimana tugas dan kewenangan notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P).

Cyber notary merupakan satu diantara hasil dari perkembangan teknologi pada era digitalisasi saat ini. Tersedianya *cyber notary* dapat menjadikan interaksi antar manusia berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Hal inilah yang seharusnya dilihat oleh Notaris sebagai peluang dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat karen telah dicantumkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Dalam hal kewenangan lain tersebut merupakan kewenangan notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), maka hasil dari sertifikasi tersebut dapat dikategorikan kedalam dokumen elektronik. Dimana dokumen tersebut harus memenuhi unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenaik keautentikan akta.²

² Iqbal Anshori, Elita Rahmi, dan Syamsir. Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Autentik dalam *Jurnal Recital Review* Volume 4

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan yang sedang berproses, maka hukum harus selalu mengimbangi dengan melakukan perubahan-perubahan dalam hukum positifnya. Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan ini pun juga berdampak pada profesi hukum, khususnya bidang kenotariatan. Salah satunya, yakni belum adanya kepastian hukum dalam Akta autentik yang dibuat oleh Notaris secara elektronik. Ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembuatan Akta autentik oleh Notaris secara elektronik.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan Akta autentik oleh Notaris. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja Notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan Aktanya yang dibuat secara elektronik. Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum dalam membuat Aktanya secara elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan Aktanya secara elektronik. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian

hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini.

Tuntutan perkembangan zaman juga menuntut adanya fleksibilitas terhadap waktu dan tempat penandatanganan Akta yang dibuat Notaris dan peraturan hukum yang mengaturnya perlu melakukan pengaturan lebih lanjut. Selain itu perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 (selanjutnya disebut UU ITE). Berlakunya UU ITE diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Cyber notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham *teleconference*³. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya *cyber notary*, jarak tidak lagi menjadi masalah. Konsep *Cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua

³ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 53.

aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber notary*, yaitu kewenangan dan teknologi.⁴

Berkembangnya wacana *Cyber notary* menjadikan seorang Notaris dapat menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi, seperti membuat Akta secara elektronik. Konsep Akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat Akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam Akta autentik.

Keautentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁵

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan masyarakat, termasuk perkembangan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi (komputerisasi) merupakan fenomena yang sebenarnya dimulai dari tahun 1980-an, yang terus berkembang

⁴ Luthvi Febryka Nola, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dalam *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2 Nomor 1 2011, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 76.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 475.

sampai saat ini. Perkembangan ini sangatlah pesat yang hampir tidak dapat diimbangi dengan Perkembangan hukum.⁶

Perkembangan teknologi dan informasi ini ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace) yaitu dengan kehadiran Interconnected network (Internet), komunikasi ini tidak menggunakan media seperti kertas dan Pulpen yang sebenarnya di dalam Ilmu hukum merupakan alat bukti perbuatan hukum. Di dalam Protokol notaris yang terdapat minuta akta juga merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUDN Perubahan mencantumkan bahwa Protokol Notaris adalah Kumpulan Dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gagasan *Cyber notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995. Namun, terdapat kendala dalam penerapan *Cyber notary*, yakni dalam konsep *Cyber notary*, pembuatan Aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara menurut Pasal 1 Angka 7 UUDN-P Akta Notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Artinya,

⁶ Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati. Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris dalam *Jurnal Recital Review* Volume 1 Nomor 2, 2019, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 136.

secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN-P adalah kehadiran nyata.⁷ Kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.

Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan *mobile communication* (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan *video conference*, dan dapat menanamkan tanda tanganny dalam *chip* kartu telepon (SIM card) atau pada *headset* yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit melalui *GPS* ataupun utilitas *map* yang disediakan.⁸

Penggunaan Teknologi online (terhubung dengan internet) memang memiliki manfaat yang menguntungkan Notaris karena proses pembuatan Akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Memasuki era perdagangan bebas dan perkembangan lingkungan masyarakat yang menuntut segala sesuatu harus dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat, menyebabkan profesi Notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, tuntutan untuk menyelesaikan pembuatan Akta secara cepat dan akurat menjadi sebuah kewajiban demi keberlangsungan profesi.

⁷ Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, “Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris,” (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005), hlm. 13.

⁸ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Kementerian Informasi dan Komunikasi yang meresmikan Lembaga Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) untuk memberikan legalitas bagi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini dapat menjadi dasar untuk penerapan *cyber notary*, khususnya dalam pembuatan tanda tangan digital. Tidak hanya itu, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagaimana dipaparkan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE.⁹

Cyber notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undangan atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Notaris berperan dalam pembuatan Akta Autentik yang merupakan bukti tertulis dalam suatu hubungan hukum antar masyarakat, misalnya dalam aktivitas di aspek usaha/dagang, aktivitas di aspek yang berhubungan dengan bank, serta aktivitas-aktivitas lainnya, hal ini karena dalam hubungan hukum tersebut membutuhkan kepastian hukum yang dituangkan oleh Notaris dalam suatu alat bukti autentik dengan bentuk dan ukuran tertentu, yaitu Akta Notaris.

Notaris juga berperan sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, diberikan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal sekaligus bertanggung jawab

⁹ Membuat Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi lewat PSrE Indonesia, melalui <https://tte.kominfo.go.id/blog/6046fba75d6bba13705125cc>, diakses 29 Agustus 2023.

dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.¹⁰

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang berbeda dengan profesi hukum lainnya karena merupakan profesi hukum yang berbeda dengan profesi hukum lainnya karena merupakan profesi jabatan mulia yang mengutamakan pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat serta negara dalam menjalankan profesinya, bukan sebagai profesi hukum yang mencari keuntungan semata.¹¹

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tertentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”

¹⁰ Rike Fajri Maulidiyah, 2020, Analisis Yuridis Terhadap *Cyber Notary* Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Malang, hlm. 10.

¹¹ Ayu Kartika, 2018, Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Publikasi Atau Promosi Diri Dalam Menjalankan Profesi Sebagai Notaris Selaku Pejabat Umum Ditinjau Dari Kode Etik Notaris, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, hlm. 5.

Berkaca dari negara-negara lain yang telah mengimplementasikan sistem ini, pekerjaan Notaris dapat dilakukan dengan lebih praktis dan mudah. Dampak ini bukan hanya dapat dirasakan oleh Notaris, namun juga masyarakat yang semakin mudah mendapatkan layanan yang dibutuhkan tanpa menghabiskan banyak waktu seperti sebelumnya.

Dapat dibayangkan jika penandatanganan akta Notaris dapat dilakukan secara digital. Jika sistem tersebut dapat terwujud, para klien kantor Notaris dapat melakukan penandatanganan dokumen secara jarak jauh, tanpa harus datang secara langsung ke kantor Notaris dan mengantre lama. Sistem tersebut akan menciptakan efisiensi dari hal waktu proses, biaya operasional yang ada pada sistem konvensional.

Berbagai aturan hukum yang mendukung sistem tanda tangan digital mulai diterapkan. Bahkan hal ini sudah lebih dulu diterapkan secara massif di lembaga-lembaga pemerintahan. Jika diperhatikan, kini berbagai dokumen kependudukan seperti akta kelahiran atau kartu keluarga sudah menggunakan tanda tangan digital. Pejabat pemerintah tidak perlu lagi memberikan tanda tangan manual pada dokumen-dokumen. Tanda tangan yang diberikan kini sudah dienkripsi dalam bentuk barcode. Hal ini menjadi bukti nyata, bahwa penerapan *cyber notary* di kantor-kantor Notaris bukanlah hal yang mustahil.

Menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya

dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹²

Kemudian menurut Brian Amy Prastyo, “esensi dari *cyber notary* saat ini belum ada definisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan *handphone* atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta”.¹³

Cyber notary merupakan suatu konsep Notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi Notaris dengan mengaplikasikan ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu Akta Notaris dan mengarah kepada bentuk Akta yang awalnya sah apabila tertuang kertas, menuju ke Akta secara elektronik (Akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Penemuan-penemuan baru khususnya pada *society 4.0* memaksa umat manusia untuk terus berubah mengikuti perkembangan. *Society 4.0* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan pertukaran data secara otomatis yakni dengan menggunakan suatu sistem kontrol dan teknologi untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efektif oleh mesin. Tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. *Society 4.0* menggambarkan tren yang berkembang menuju transformasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses

¹² Emma Nurita, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹³ Brian Amy Prastyo, Peluang dan Tantangan *Cyber notary* di Indonesia, melalui <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses, 30 Agustus 2023.

dalam industri manufaktur. Penerapan industri ini diharapkan akan meningkatkan produktifitas demi kepentingan orang banyak.

Manusia didorong untuk tetap bergerak dan berinovasi untuk tetap bertahan dalam pesatnya perubahan. Secara tak langsung memaksa masyarakat memanfaatkan teknologi untuk melakukan kegiatannya. Dalam kaitannya *society* 4.0 sebagai SDM berintelektual secara tak langsung dituntut untuk menciptakan suatu inovasi baru terutama dibidang pelayanan publik dan mengimplementasikan dengan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang digunakan untuk efisiensi dan efektivitaskan pelayanan publik seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perubahan yang terjadi era ke era merupakan sebuah tantangan yang tak bisa dihentikan dalam kehidupan manusia. Perlu dipahami bahwa manusia tidak dapat menutup diri dari perkembangan, sebab perkembangan merupakan hasil dari pemikiran manusia. Akan tetapi, manusia juga harus dapat merespon perkembangan dengan cara yang cerdas agar dapat digunakan sebagai alat pengembangan potensi diri.

Perkembangan teknologi mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Mulai dari yang paling sederhana, hingga yang sangat kompleks termasuk diantaranya adalah mengenai profesi yang dijalankan setiap umat manusia. Perkembangan ini tentu berpengaruh pada berbagai profesi yang dijalankan manusia. Adanya perkembangan teknologi, otomatisasi, dan disrupsi berdampak pada ketidakpastian dunia kerja dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi memungkinkan setiap orang untuk berbagi dan memperoleh informasi dengan lebih cepat. Terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam pola transaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Hal ini mengakibatkan banyaknya pekerjaan dan profesi yang mulai terancam akan tergantikan dengan teknologi. Umat manusia dituntut untuk beradaptasi cepat mengikuti perkembangan dengan cara penguasaan teknologi agar dapat bertahan dan bersaing dalam era digitalisasi.

Pelayanan publik salah satunya dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah agar mampu menghadapi tantangan persaingan global pada era digital saat ini. Para notaris harus mampu memberikan kreatifitas dalam membangun komunikasi untuk kliennya. Transformasi digital dapat pula diterapkan dalam layanan notaris berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan *cyber notary*.

Tujuan pembuatan akta autentik oleh notaris ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadapnya. pelaksanaan kewenangan notaris ini di Indonesia masih bersifat konvensional yang artinya dalam pembuatan akta ini antara Notaris dan penghadapnya masih dilakukan secara tatap muka seperti penghadap datang ke kantor notaris menyatakan kehendaknya dan memberikan berkas-berkas yang diperlukan untuk pembuatan Akta. Di dalam undang-undang jabatan notaris ini diatur mengenai kewenangan lain seorang notaris ini berkaitan dengan *cyber notary* gagasan *cyber notary* ini merupakan konsep yang memanfaatkan teknologi dan informasi di dalam pelaksanaan

kewenangan notaris, misalnya mendigitalisasi Akta menandatangani akta autentik secara elektronik dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham di perusahaan menggunakan telekonferensi *cyber notary* yang diatur di dalam undang-undang jabatan notaris ini hanya berkaitan dengan kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik.

Penerapan *cyber notary* merupakan keniscayaan, tidak boleh tidak harus terwujud untuk menghadapi persaingan global. Harus diakui bahwa pergeseran peran notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan *cyber notary*, tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Para notaris harus siap menyambut era elektronik, di mana konsep *cyber notary* atau ada juga yang menyebutnya *notary by digital*, akan merambah masuk ke Indonesia. Sudah saatnya notaris Indonesia menjadikan *cyber notary* dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan jasa di bidang kenotariatan, dalam rangka ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berasaskan Pancasila.

Cyber notary memang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P dan tidak terdapat dalam peraturan Pasalnya. Namun, tidak adanya pengaturan mengenai *Cyber notary* secara lebih lanjut menyebabkan Notaris menjadi ragu untuk menggunakan konsep *Cyber notary*, sehingga akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Meskipun Konsep *Cyber notary* terdapat dalam UUJN-P, namun peraturan tersebut belum dapat menjamin bahwa konsep *Cyber notary* dapat diterapkan dalam praktak dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan

penjabaran permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai
**“NOTARIS MAYANTARA (*CYBER NOTARY*) DI INDONESIA DITINJAU
 DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA
 DIGITALISASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka bisa dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *cyber notary* di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana dampak dari *cyber notary* di era digitalisasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan *cyber notary* di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi dampak dari *cyber notary* di era digitalisasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya terutama mengenai pengaturan konsep *cyber notary* melalui keberadaan suatu sistem informasi dan komunikasi elektronik.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi para Notaris, bagi kalangan praktisi, masyarakat luas, dan pelaku usaha dalam memahami aturan guna pengaturan konsep *cyber notary*.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Cyber notary*

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta Autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari.¹⁴

R.A Emma Nurita mengemukakan:

“*Cyber notary* adalah Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.”¹⁵

¹⁴ Denny Fernaldi Chastra, Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam *Indonesia Notary*, Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm. 250.

¹⁵ Emma Nurita, *Op. Cit.*, Hlm. 4

2. Era digitalisai

Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital.¹⁶

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulis ini dimaksudkan untuk membahas konsep memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta Autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari ditinjau dari keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum di era digitalisasi merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki:

“Kepastian hukum mengandung pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

¹⁶ Ena Sukmana, 2006, Digitalisasi Pustaka, Institut Teknologi Bandung melalui https://www.researchgate.net/publication/236965703_DIGITALISASI_PUSTAKA, diakses 25 Mei 2024.

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk Kasus serupa yang telah diputuskan”.¹⁷

Banyak negara setelah melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, mulai membentuk aturan-aturan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap kemungkinan pelanggaran hukum, seperti pengaturan fungsi pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber internasional dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori bernegara bangsa Indonesia sebagai *Grand Theory*.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁸

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.137.

¹⁸ Sidharta Arief, 2017, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm 8.

maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan:

Kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaan jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsira) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan.

¹⁹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, dalam *Jurnal Yudisial* Volume 7 Nomor 3, 2014.

- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.²¹

2. Teori Kewenangan

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hak atau *Right* dalam bahasa Inggris dan *rech* dalam bahasa Belanda dikonsepsikan sebagai berikut, “Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menurut sesuatu”.²²

²⁰ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56.

²¹ H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 292.

Kewajiban atau *responsibility* dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Istilah yang disamakan dengan kata wewenang adalah kekuasaan. Tetapi Hukum tata negara para ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang, dalam bahasa belanda *bevoegdheid*. Yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah.

Dikatakan kekuasaan yang sah karena ada undang-undang yang memberikan kewenangan terhadap pejabat tersebut. Dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Munculnya kewenangan adalah untuk membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan agar tidak berlaku sewenang-wenang. Di dalam asas hukum administrasi negara “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.” Dengan demikian siapapun atau pejabat manapun harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut siapa yang harus bertanggung jawab dari pejabat tersebut maka berikut ini adalah tiga cara memperoleh wewenang:

- a. Atribusi yaitu pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan.
- c. Mandat akan terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta autentik menyalahgunakan wewenangya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga Notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangya. Teori kewenangan ini untuk menjawab semua rumusan masalah.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Adapun unsur yang terkandung di dalam teori pertanggungjawaban hukum yaitu teori tanggung jawab, dan hukum itu sendiri. Kata “pertanggung jawaban” berasal dari kata dasar “tanggung jawab” yang berarti keadilan wajib menanggung segala sesuatunya, menanggung diartikan sebagai bersedia memikul (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²³

Menurut Henry Campbell, bahwa terdapat dua istilah pertanggung jawaban, yaitu *liabilty* dan *responsibilty*. *Liabilty* merupakan istilah hukum yang luas, maksud *libilty* bermakna komprehensif (luas dan lengkap), termasuk

²³ Nining Ratnaningsih, Pengertian Pertanggungjawaban, melalui <https://lembagabantuanhukummadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>. diakses, 20 November 2023.

hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang mutlak, yang bergantung atau yang mungkin terjadi. *Liability* ini didefinisikan untuk menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban.²⁴ Sedangkan *responsibility* merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki atau membayar kerugian atas kerusakan yang mungkin telah dilakukan.²⁵

Antara kedua istilah ini, istilah *liability* yang sering dipakai dalam menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* lebih menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249.

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strick liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁷

Teori Pertanggung jawaban ini berhubungan dengan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada Notaris apabila Notaris tersebut tidak adil atau berat sebelah terhadap menyikapi masalah yang terjadi terhadap pihak. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris adalah tanggungjawab Notaris terhadap Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris. Walaupun Akta Perdamaian tersebut dibuat karena keinginan para pihak, kalau Notaris tersebut kurang bijak menyikapi masalah yang terjadi maka Notaris yang harus bertanggungjawab penuh terhadap Akta Perdamaian yang dibuat dihadapannya.

Teori tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggungjawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik

²⁷ Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 503

atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi.

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
1	Suprayitno Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi 2022	Kekuatan Alat Bukti Dalam <i>Cyber notary</i> Dikaitkan Dengan Hukum Pembuktian (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Singapura)	Persamaan: membahas terkait <i>cyber notary</i> . Perbedaan: Disertasi ini membahas dari sudut pandang hukum pembuktian dan studi perbandingan. Sedangkan, penelitian saya membahas terkait konsep <i>cyber notary</i> dari perundang- undangan Indonesia.	Singapura telah berusaha untuk mengikat perkembangan dalam komunikasi elektronik dengan memperbarui UU tentang bukti dan dengan memberikan otoritas hukum dan beban bukti untuk catatan elektronik dan tanda tangan elektronik melalui ETA, dan melalui peraturan yang menyertainya. Indonesia mempersiapkan RUU tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dipersiapkan sejak tahun 2001 dan telah rampung pada tahun 2003. Namun hingga kini masih tertinggal.

				Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktifitas-aktifitas yang melibatkan teknologi informasi. Di dalam RUU tersebut, antara lain memuat substansi tentang tanda tangan elektronik (<i>Electronic signature</i>) atau <i>digital signature</i>.
2.	Zainatun Rosalina	Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan <i>Cyber notary</i> Sebagai Akta Autentik	Persamaan: <i>cyber notary</i> sebagai tema penulisan. Perbedaan: Meneliti terkait keabsahan akta yang dibuat dengan konsep <i>cyber notary</i>. sedangkan penelitian saya mengarah kepada konsep secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu mensertifikasi transaksi secara <i>cyber notary</i> dan juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

				serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat otentisitas akta. Hal ini dikarenakan dalam suatu undang-undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya. Sertifikasi transaksi yang menggunakan <i>cyber notary</i> adalah sah.
3	Patricia Jessica	Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Eletronik (Studi Perbandingan Pengaturan Antara Jepang dan Indonesia)	Persamaan: mengangkat konsep elektronik atau biasa disebut <i>cyber notary</i>. Perbedaan: penelitian ini menggunakan studi perbandingan. Sedangkan penelitian saya membandingkan pengaturan di Indonesia saja.	Perbandingan politik hukum antara pemerintah negara Jepang yaitu di Jepang telah menerapkan sistem <i>cyber notary</i> sejak tahun 2000 dengan dilatarbelakangi perlu terbentuknya pengembangan infrastruktur kelembagaan transaksi elektronik yang dilatar belakangi oleh wujudnya masyarakat dalam pertukaran informasi secara global bisa dilakukan menggunakan internet, dan transaksi elektronik dilakukan dengan pertukaran informasi secara elektronik, adanya

				kebutuhan untuk mencegah perselisihan dengan mertifikasi pembuat informasi dan lain-lain sehingga Notaris diharapkan berperan sebagai <i>Trusted Third Party</i> (TTP), dan adanya upaya pemerintah mengenai pengenalan sistem elektronik.
--	--	--	--	--

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penelitian ini tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang Notaris Mayantara atau biasa disebut *cyber notary* dilihat dari peraturan perundang-undangan di era digitalisasi.

H. Metode Penelitian

Bahwa metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian khas ilmu hukum yang disebut penelitian yuridis normatif, dengan demikian dalam penelitian Notaris mayantara (*cyber notary*) di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di era digitalisasi, metode yang dilakukan adalah *metode penelitian yuridis normatif* yang merupakan penelitian khas ilmu hukum, yakni:

1. Tipe Penelitian

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi dan apakah

perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa: “Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁸

Sedangkan menurut Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa: “Penelitian hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan taja, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya. Penelitian hukum normatif melakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum”.²⁹

Metode penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik tolak penelitian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris.

Menurut Bambang Waluyo: “Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.”³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 35.

²⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 88.

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doctrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”. Meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah untuk dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.³¹

Alasan Penulis memilih penelitian hukum normatif adalah beranjak dari adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang mengatur mengenai *cyber notary* didalam UUJN maupun UUJN-P.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.³² Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Pendekatan penelitian, maka

³¹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 13.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dalam hal ini istilah konseptual atau konsepsional adalah merupakan hal yang di mengerti, dalam kerangka konsepsional ini diungkapkan beberapa konsep yang perlu penulis jelaskan dan uraikan dalam penelitian ini, yakni Notaris mayantara (*cyber notary*) di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di era digitalisasi.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi.³³ Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan undang-undang ini dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian yaitu mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

³³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan menjelaskan ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁴

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi.³⁵ Menurut Peter Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.³⁶

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah

³⁴ *Ibid*, hlm. 147.

³⁵ *Ibid*, hlm. 141.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 166.

latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.³⁷

Pendekatan historis dapat juga dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan *cyber notary*.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dijadikan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- 1) Buku-Buku Kalangan Hukum
 - 2) Jurnal dan Makalah Hukum
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Indeks Komulatif.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu

berhubungan dengan pengaturan *cyber notary* di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di era 4.0.

- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Bab pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Bab kedua merupakan tinjauan tentang konsep *cyber notary* di Indonesia menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Notaris dan *cyber notary*.

BAB III: Bab ini berisi tentang Pengaturan *cyber notary* di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan pertama yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB IV: Bab ini berisi tentang dampak *cyber notary* di era digitalisasi, Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah kedua dengan menggunakan teori yang ada pada bab kedua.

BAB V: Bab penutup berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan Notaris mayantara (*cyber notary*) di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan di era digitalisasi.

